



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 248 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) ANGKUTAN AIR DAN DOK
SEMARANG
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 112 tahun
1961 ;
- Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 112 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 136.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;
- Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN LAUT

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) ANGKUTAN AIR DAN DOK
SEMARANG
yang terdiri dari :
1. MARGONO sebagai DIREKTUR
2. -- sebagai --
3. -- sebagai --
4. -- sebagai --
5. -- sebagai --
6. -- sebagai --
7. -- sebagai --
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. Perusahaan Maritim Negara ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. "Angkutan Air dan Dok Semarang" ;
5. B.A.N.A.S.
untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA